

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 14 TAHUN 2004**

TENTANG

ADMINISTRASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan tertib dan lancar diperlukan pedoman bagi pemerintah desa.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Administrasi Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Nomor 122 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
ADMINISTRASI DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten Dompu.
- c. Badan Perwakilan Desa atau selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-Pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.
- e. Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku administrasi umum yang ada di Desa.
- f. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan segala informasi mengenai kependudukan secara lengkap dalam suatu desa.
- g. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Desa pada buku administrasi keuangan desa.
- h. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan di Desa.

BAB II BUKU ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

- (1) Buku administrasi Desa antara lain terdiri dari :
 - a. Buku Peraturan Desa.
 - b. Buku Keputusan Desa.
 - c. Buku Administrasi Umum.
 - d. Buku Administrasi Penduduk.
 - e. Buku Keuangan Desa.
 - f. Buku Administrasi Pembangunan.
- (2) Buku peraturan desa (Model C.1) merupakan himpunan dari beberapa peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan Desa.
- (3) Buku keputusan desa (Model C.2) merupakan himpunan dari beberapa peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.
- (4) Buku administrasi umum terdiri dari :
 - a. buku agenda (Model C. 3) yaitu buku untuk mencatat semua surat yang masuk dan keluar yang dilakukan oleh panitia desa.
 - b. Buku ekspedisi (Model C. 4) yaitu buku untuk mencatat setiap pengeluaran surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa.

- c. Buku inventaris desa (Model C.5) yaitu buku untuk mencatat data mengenai kekayaan pemerintahan desa yang berupa barang inventaris desa yang menjadi milik desa atau hak desa dan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa.
 - d. Buku data aparat pemerintah desa (Model C. 6) yaitu buku untuk mencatat data aparat pemerintah Desa.
 - e. Buku tanah desa (Model C. 7) yaitu buku untuk mencatat tanah yang ada di Desa.
- (5) Buku Administrasi Penduduk terdiri dari :
- a. Buku Induk Penduduk (Model C. 8) merupakan buku yang secara lengkap mencatat mengenai data penduduk dalam satu desa.
 - b. Buku Penduduk Sementara (Model C. 9) merupakan buku untuk mencatat setiap tamu yang datang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kunjungan singkat ke Desa yang lamanya lebih dari 2 (dua) hari dan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - c. Buku Perubahan Penduduk (Model C. 10) merupakan buku untuk mencatat setiap perubahan penduduk baik penambahan karena datang, penambahan karena lahir dan kurang karena pindah dan kurang karena meninggal.
 - d. Buku Perkembangan Penduduk (Model C. 11)) merupakan buku untuk mencatat perkembangan penduduk setiap akhir bulan disesuaikan dengan buku induk penduduk dan buku perubahan penduduk.
 - e. Buku Kartu Keluarga (Model C. 12)) merupakan buku untuk mengetahui kepala keluarga, anggota keluarga dan identitas masing-masing anggota keluarga.
 - f. Buku Kartu Tanda Penduduk (Model C. 13) merupakan buku untuk mencatat setiap Kartu Tanda Penduduk yang telah dikeluarkan kepada penduduk.
 - g. Buku Jumlah Penduduk (Model C. 14) merupakan buku untuk mencatat keadaan penduduknya suatu Desa.
- (6) Buku administrasi keuangan terdiri dari :
- a. Buku Anggaran Desa (Model C. 15) merupakan buku untuk mencatat anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
 - b. Buku Kas Umum (Model C. 16) merupakan buku untuk mencatat yang berhubungan dengan keuangan desa baik rutin maupun pembangunan.
 - c. Buku Kas Pembantu (Model C. 17) merupakan buku untuk mencatat yang berfungsi sebagai buku pembantu dan buku kas umum dan sebagai kontrol terhadap keadaan keuangan tunai yang ada pada kas.
- (7) Buku administrasi pembangunan terdiri dari :
- a. Buku Rencana Pembangunan (Model C. 18) merupakan buku untuk mencatat semua rencana pembangunan yang ada dalam desa.
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan (Model C. 19) merupakan buku untuk mencatat segala kegiatan pembangunan yang ada di desa.
 - c. Buku Inventaris Proyek (Model C. 20) merupakan buku untuk mencatat menginventarisir proyek yang ada di desa.
 - d. Buku Kader-Kader Pembangunan (Model C. 21) merupakan buku untuk mencatat kader-kader pembangunan di desa.

Pasal 3

Bentuk dan tata cara pengisian buku sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Untuk Tertib Administrasi Pemerintahan Desa melakukan pencatatan administrasi dalam Buku Admunistrsi Desa.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi desa dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pemberian pedoman, bimbingan, dan pelatihan arahan dan supervisi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka segala peraturan mengenai administrasi desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 14